



**YAYASAN KEBAJIKAN PESANTREN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KEBAJIKAN PESANTREN
NOMOR: 01/SK/YKP/VI/2013**

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR-RAHMAH

Bismillahirrahmaanirrahiim

KETUA YAYASAN KEBAJIKAN PESANTREN

Menimbang : Bawa untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran dasar keagamaan formal pada Yayasan Kebajikan Pesantren, dipandang perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Ar-Rahmah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Busthanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. AD-ART Yayasan Kebajikan Pesantren Desa Babakan Kec. Ciwarinjung Kab. Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KEBAJIKAN PESANTREN TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR-RAHMAH

Pertama : Menetapkan dan memutuskan berdirinya Raudhatul Athfal Ar-Rahmah

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
Nomor : 32-10.09/RA/288/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Kd.10.09/2/PP.07/446.46/2013
Tanggal 19 Nopember 2013

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	AR-RAHMAH
DESA	:	Tegalgubug Kidul
KECAMATAN	:	Arjawinangun
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	:	KEBAJIKAN PESANTREN
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2013

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	2	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 19 Nopember 2013

KEPALA

* KANTOR KABUPATEN *

Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl.Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd. 10.09/2/PP.07/446.42/2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AR - RAHMAH
DESA TEGALGUBUG KIDUL KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON**


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
c. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13/ tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan pendirian RA dari Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AR - RAHMAH DESA TEGALGUBUG KIDUL KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON.
- Pertama : Memberikan ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai RA terdaftar dan diberikan Nomor Statistik yang tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang , dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Tembusan :

- 1.Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2.Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3.Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
- 4.Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

Nomor : Kd. 10.09/2/PP.00.7/446.42/2013

Tanggal : 19 Nopember 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Raudhlatul Athfal (RA) : AR - RAHMAH</p> <p>Alamat : Desa Tegalgubug Kidul Kecamatan : Arjawinangun Kabupaten : Cirebon</p> <p>Tahun berdiri : 2013</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Kebajikan Pesantren</p> <p>Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 19 Nopember 2013 s/d 19 Nopember 2018</p>	101232090288	NOMOR : 32-10.09/RA/288/2013

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 19 Nopember 2013

KEPALA

KANTOR KABUPATEN

Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004

